

Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bogor

Gladys Marsha Brata¹, Denny Hernawan², Berry Setiawan³

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

[1gldsmarsha@gmail.com](mailto:gldsmarsha@gmail.com) [2denny.hernawan@unida.ac.id](mailto:denny.hernawan@unida.ac.id) [3berry.sastrawan@unida.ac.id](mailto:berry.sastrawan@unida.ac.id)

*Korespondensi Author: Gladys Marsha Brata gldsmarsha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggali tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat serta pegawai pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 126 Tahun 2021 mengenai tujuan dan dasar kebijakan. Meski beberapa riset terdahulu telah membahas kebijakan publik, masih terdapat ketidakjelasan dalam pemahaman tujuan dan pelaksanaan peraturan tersebut, yang mendorong penelitian ini untuk mengeksplorasi perbandingan persepsi antara pegawai dan masyarakat. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) dan masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif untuk memahami persepsi kedua kelompok terhadap indikator-indikator kinerja kebijakan. Sampel penelitian terdiri dari 97 responden masyarakat dan 24 pegawai Dishub. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor pegawai Dishub adalah 3.71 dengan kriteria baik, sementara masyarakat memiliki rata-rata 3.83, juga termasuk kriteria baik, menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap peraturan tersebut. Meski begitu, terdapat batasan dalam indikator kinerja yang perlu diperbaiki di masa mendatang agar keberhasilan implementasi lebih optimal. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan catatan penting bagi evaluasi dan perbaikan kebijakan publik yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Dishub, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Lalu lintas adalah nadi kehidupan modern, sebuah sistem kompleks yang menggerakkan individu, barang dan perekonomian. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, tantangan dalam pengelolaan lalu lintas semakin meningkat (Andilolo et al., 2024). Di Indonesia, jumlah pertumbuhan penduduk tergolong tinggi menjadi salah satu alasan dari permasalahan lalu lintas (Sari et al., 2023). Masalah-masalah yang berkaitan dengan transportasi, seperti penumpukan kendaraan, pelanggaran peraturan lalu lintas, serta insiden kecelakaan,

telah menjadi hal yang biasa di berbagai kota besar (Boga et al., 2024). Sebagaimana dilansir dalam Detiknews diketahui bahwa pada 2024 Jakarta menjadi urutan kelima kota termacet (Fadhil, 2025). Dengan demikian, secara tidak langsung kemacetan dari Jakarta berdampak pada Bogor sebagai kota penyangga. Fenomena ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi dan lingkungan. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas seringkali menjadi akar permasalahan, diperparah oleh infrastruktur jalan yang belum memadai dan pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang.

Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah penyangga Jakarta, menghadapi tekanan yang signifikan dalam sektor transportasi. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 2,74 juta unit pada Januari 2025 dan 27 titik persimpangan rawan kemacetan, wilayah ini membutuhkan solusi komprehensif untuk menciptakan sistem lalu lintas yang tertib dan efisien (Fakhri et al., 2022). Kemacetan yang parah, terutama di area padat seperti Jalan Alternatif Sentul, bukan hanya disebabkan oleh volume kendaraan yang tinggi, tetapi juga oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan trotoar yang memadai (Irenita et al., 2022). Kondisi ini mendorong perilaku pelanggaran lalu lintas seperti parkir sembarangan, melebihi batas kecepatan, menerobos lampu merah, bahwa melawan arus yang semuanya berkontribusi pada kekacauan dan risiko kecelakaan.

Menyadari urgensi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) (Situngkir et al., 2023). Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan area spesifik di mana pengaturan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan secara ketat, dengan harapan dapat mengurangi kemacetan, mencegah kecelakaan, dan meningkatkan disiplin pengguna jalan (Mubalus, 2023). Lokasi KTL di Kabupaten Bogor mencakup lima titik strategis, yaitu Jalan Alternatif Sentul, Jalan Kandang Roda, Jalan Lingkar Gelanggang

Olahraga Pakansari, Jalan Kolonel Eddie Yoso Mmartadipura, dan Jalan Tegar Beriman. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk tata kelola lalu lintas yang lebih baik dan terencana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan demi kenyamanan dan keamanan bersama.

Namun, implementasi kebijakan daerah semacam ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Kurangnya sosialisasi yang merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang bervariasi seringkali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kabupaten Bogor yang beragam, tingkat urbanisasi yang tinggi, dan jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 telah diimplementasikan secara efektif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bogor. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi langkah-langkah implementasi : Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
2. Mengidentifikasi tantangan : Yang dihadapi dalam pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Bogor.
3. Menyusun rekomendasi solusi : Untuk mengatasi kendala yang muncul dalam Implementasi Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bogor.

Dengan memahami secara mendalam proses implementasi, tantangan yang ada, dan potensi solusi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan kebijakan lalu lintas yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor, serta menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Bogor. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengkajian fenomena secara general dari populasi, sehingga kesimpulan yang ditarik dapat menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka atau numerik, yang kemudian dianalisis secara statistik untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan KTL. Metode deskriptif digunakan untuk menjabarkan hasil temuan secara sistematis, akurat, dan mendalam, dengan melihat realitas di lapangan dan relevansinya dengan teori yang ada. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemaparan secara mendalam dengan melihat realita dan relevansi dengan teori sehingga dapat dipahami secara sederhana (Hardani et al., 2020).

Menurut Sugiyono (2016:127) taktik pengumpulan data adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data yang tepat agar menjawab permasalahan dalam penelitian in. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan dua jenis metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Library Research (Studi Kepustakaan)

Digunakan untuk mendapatkan teori, konsep-konsep dan keterangan yang diperoleh berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

2. *Field Research* (Studi Lapangan)

Mengumpulka data dan informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh daya yang menyagkut permasalahan untuk menjadi objek penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Dokumentasi

4) Kuesioner/Angket

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) merupakan sebuah area yang diciptakan, dipelihara, serta dibentuk dan diawasi untuk menciptakan lingkungan yang mencerminkan serta menerapkan prinsip-prinsip lalu lintas yang benar dan baik. KTL didirikan dan dirancang di jalur tertentu dalam suatu area yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Daerah, dengan tujuan penetapan ini dijadikan program yang didanai melalui APBD (Sukandar et al., 2017).

Hasil dalam penelitian ini berdasarkan temuan penelitian di lapangan saat penelitian ini berlangsung, dalam penelitian ini penulis mengukur bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bogor menggunakan enam dimensi yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Dimensi Standar Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Standar, sasaran dan tujuan kebijakan merupakan komponen krusial dalam proses perumusan serta penerapan kebijakan. Standar kebijakan adalah ukuran atau pedoman yang digunakan untuk menilai seberapa sukses pelaksanaan kebijakan. Standar ini memberikan panduan bagi pelaksana untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan benar dan mencapai hasil yang diinginkan. Sasaran kebijakan merujuk pada kelompok, individu atau sektor tertentu yang menjadi fokus penerapan kebijakan dan diharapkan merasakan manfaat langsung darinya.

Dimensi	Indikator	Pegawai Dishub		Masyarakat	
		Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
	Tujuan dari Perbup No 126 Tahun 2021 sudah jelas dan mudah dipahami.	3,75	Baik	3,78	Baik
	Sasaran kebijakan dalam Perbup ini dirumuskan secara spesifik dan terukur.	3,79	Baik	3,87	Baik

Standar Sasaran dan Tujuan kebijakan	Terdapat indikator kinerja yang cukup untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.	3,58	Baik	3,85	Baik
Rata-Rata		3,71	Baik	3,83	Baik

Dimensi ini mendapatkan nilai tertinggi dari kedua kelompok responden, yaitu 3,71 dari pegawai Dinas Perhubungan dan 3,83 dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), yang berfokus pada pengurangan kemacetan, peningkatan keselamatan dan penciptaan lingkungan lalu lintas yang teratur, telah dikomunikasikan dan dipahami dengan jelas. Pemahaman yang kuat ini menjadi fondasi penting bagi komitmen pelaksana dan penerimaan masyarakat.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada semua aset atau kekuatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan tujuan tertentu dalam suatu kegiatan atau proses. Dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya mencakup tenaga kerja, uang, aset fisik, serta informasi.

Dimensi	Indikator	Pegawai Dishub		Masyarakat	
		Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Sumber Daya	Rambu lalu lintas dan marka jalan di kawasan tersebut sudah jelas dan mudah dipahami.	3,58	Baik	3,85	Baik
	Fasilitas seperti tempat penyeberangan dan trotoar tersedia dan bisa digunakan dengan baik	3,63	Baik	3,69	Baik
Rata-Rata		3,60	Baik	3,77	Baik

Penelitian rata-rata untuk dimensi sumber daya adalah 3,60 dari pegawai dan 3,77 dari masyarakat. Meskipun fasilitas penunjang seperti rambu lalu lintas dan marka jalan dinilai cukup jelas dan mudah dipahami, serta fasilitas penyeberangan dan trotoar tersedia, terdapat indikasi bahwa distribusi dan kualitasnya masih memerlukan perhatian lebih lanjut di beberapa area. Keterbatasan jumlah personel di lapangan juga menjadi tantangan dalam pengawasan yang maksimal.

3. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Interaksi antar lembaga terkait pelaksanaan kegiatan adalah proses pertukaran informasi, koordinasi dan kerja sama antara berbagai pihak atau lembaga yang ikut serta dalam melaksanakan suatu kebijakan, program atau proyek. Tujuan dari proses ini adalah memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai sasaran, strategi dan tanggung jawab masing-masing.

Dimensi	Indikator	Pegawai Dishub		Masyarakat	
		Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan	Saya melihat adanya kerja sama antar instansi dalam mengatur lalu lintas.	3,58	Baik	3,91	Baik
	Koordinasi antar instansi dalam penerapan kebijakan ini berjalan baik.	3,63	Baik	3,44	Baik
Rata-Rata		3,60	Baik	3,68	Baik

Nilai rata-rata untuk komunikasi antar organisasi adalah 3,60 dari pegawai dan 3,68 dari masyarakat. Kolaborasi antar lembaga seperti Dinas Perhubungan dan Satlantas dinilai cukup baik. Namun, terdapat sedikit perbedaan persepsi, di mana masyarakat memberikan nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan pegawai. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan atau memahami seberapa baik koordinasi dan kerja sama yang terjadi di balik layar antar instansi.

4. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Ciri-ciri agen pelaksana mengacu pada sifat, atribut atau kualitas individu, kelompok atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan. Ciri-ciri ini mencakup elemen seperti struktur organisasi, termasuk hierarki, pembagian tugas dan sistem koordinasi yang mendukung

Dimensi	Indikator	Pegawai Dishub		Masyarakat	
		Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Karakteristik Agen Pelaksana	Petugas pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan kebijakan ini.	3,71	Baik	3,49	Baik

	Petugas pelaksana memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang lalu lintas.	3,63	Baik	3,82	Baik
Rata-Rata		3,67	Baik	3,66	Baik

Dimensi karakteristik agen pelaksana memperoleh nilai rata-rata 3,67 dari pegawai dan 3,66 dari masyarakat. Petugas pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dan memiliki pengalaman serta keahlian yang memadai dalam bidang lalu lintas. Namun, hasil ini juga mengisyaratkan adanya peluang untuk perbaikan berkelanjutan, terutama melalui pelatihan rutin dan sertifikasi untuk memastikan kompetensi yang setara di antara semua petugas.

5. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah tiga elemen utama yang membentuk konteks kehidupan individu serta komunitas. Lingkungan sosial meliputi interaksi antara individu, kelompok, maupun masyarakat, serta norma-norma, nilai, budaya dan struktur sosial yang ada dalam suatu komunitas.

Dimensi	Indikator	Pegawai Dishub		Masyarakat	
		Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik	Masyarakat terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas	3,54	Baik	3,48	Baik
	Kondisi ekonomi atau sosial masyarakat memengaruhi kepatuhan terhadap aturan ini.	3,71	Baik	3,56	Baik
Rata-Rata		3,63	Baik	3,52	Baik

Nilai rata-rata untuk dimensi ini adalah 3,63 dari pegawai dan 3,52 dari masyarakat. Meskipun masyarakat dinilai terlibat aktif dalam mendukung KTL dan faktor sosial-ekonomi memengaruhi penerimaan kebijakan, dimensi ini memiliki nilai terendah dari sisi masyarakat 3,52. Ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin, dampak ekonomi bagi pelaku usaha informal, atau

kurangnya sosialisasi yang merata, masih menjadi tantangan bagi penerimaan dan kepatuhan masyarakat secara menyeluruh.

6. Dimensi Disposisi dan Sikap Para Pelaksana

Disposisi adalah pandangan, sikap atau kecenderungan seseorang ketika menghadapi masalah atau situasi tertentu. Dalam psikologi, disposisi merujuk kepada karakter atau kecenderungan seseorang untuk merespons rangsangan atau kondisi dengan cara tertentu. Misalnya, individu yang memiliki disposisi positif biasanya lebih optimis saat berhadapan dengan tantangan.

Dimensi	Indikator	Pegawai Dishub		Masyarakat	
		Mean	Kriteria	Mean	Kriteria
Disposisi dan Sikap Para Pelaksana	Petugas seperti polisi atau Dishub terlihat aktif mengatur lalu lintas di kawasan tersebut.	3,54	Baik	3,89	Baik
	Dukungan dari pemerintah daerah terasa dalam pelaksanaan aturan ini.	3,63	Baik	3,35	Cukup Baik
Rata-Rata		3,58	Baik	3,62	Baik

Dimensi ini mendapatkan nilai rata-rata 3,58 dari pegawai dan 3,62 dari masyarakat. Meskipun sikap pelaksana dinilai positif dan dukungan dari pemerintah daerah terasa nyata, dimensi ini memiliki nilai terendah dari sisi pegawai 3,58. Ini mengindikasikan bahwa meskipun sikap pelaksana positif, mungkin ada ruang untuk penguatan motivasi, inisiatif proaktif, atau konsistensi sikap di lapangan, terutama dalam menghadapi pelanggar.

Variabel	Dimensi	Indikator	Pegawai Dishub		Masyaraat		
			Mean	Kriteria	Mean	Kriteria	
Implementasi Peraturan Daerah Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas	Standar Sasaran dan Tujuan kebijakan	Tujuan dari Perbup No 126 Tahun 2021 sudah jelas dan mudah dipahami.	3,75	Baik	3,78	Baik	
		Sasaran kebijakan dalam Perbup ini dirumuskan secara spesifik dan terukur.	3,79	Baik	3,87	Baik	
		Terdapat indikator kinerja yang cukup untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.	3,58	Baik	3,85	Baik	
	Rata-Rata			3,71	Baik	3,83	Baik
	Sumber Daya	Rambu lalu lintas dan marka jalan di kawasan tersebut sudah jelas dan mudah dipahami.	3,58	Baik	3,85	Baik	
		Fasilitas seperti tempat penyeberangan dan trotoar tersedia dan bisa digunakan dengan baik	3,63	Baik	3,69	Baik	
		Rata-Rata			3,60	Baik	3,77
	Karakteristik Agen Pelaksana	Petugas pelaksana menunjukan komitmen tinggi dalam menerapkan kebijakan ini.	3,71	Baik	3,49	Baik	
		Petugas pelaksana memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang lalu lintas.	3,63	Baik	3,82	Baik	
		Rata-Rata			3,67	Baik	3,66
	Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan Pelaksanaan	Saya melihat adanya kerja sama antar instansi dalam mengatur lalu lintas.	3,58	Baik	3,91	Baik	
		Koordinasi antar instansi dalam penerapan kebijakan ini berjalan baik.	3,63	Baik	3,44	Baik	
		Rata-Rata			3,60	Baik	3,68
	Disposisi dan Sikap Para Pelaksana	Petugas seperti polisi atau Dishub terlihat aktif mengatur lalu lintas di kawasan tersebut.	3,54	Baik	3,89	Baik	

		Dukungan dari pemerintah daerah terasa dalam pelaksanaan aturan ini.	3,63	Baik	3,35	Cukup Baik
	Rata-Rata		3,58	baik	3,62	Baik
	Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik	Masyarakat terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas	3,54	Baik	3,48	Baik
		Kondisi ekonomi atau sosial masyarakat memengaruhi kepatuhan terhadap aturan ini.	3,71	Baik	3,56	Baik
	Rata-Rata		3,63	Baik	3,52	Baik
	Total Rata-Rata		3,63	Baik	3,68	Baik

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi jawaban responden menghasilkan nilai 3,63 dengan kategori "Baik" pada penilaian menurut pegawai. Sementara untuk masyarakat menghasilkan nilai 3,68 dengan kategori "Baik". Di bagian pegawai, untuk nilai tertinggi berada pada dimensi standar sasaran dan tujuan kebijakan menghasilkan nilai rata-rata 3,71 kategori "Baik", dan untuk nilai terendah berada pada dimensi disposisi dan sikap para pelaksana menghasilkan nilai rata-rata 3,58 dengan indikator "Baik". Sementara, di bagian masyarakat untuk nilai tertinggi berada pada dimensi standar sasaran dan tujuan kebijakan menghasilkan nilai rata-rata 3,83 dengan kategori "Baik", dan untuk nilai terendah berada pada dimensi lingkungan sosial ekonomi dan politik menghasilkan nilai rata-rata 3,52 dengan kategori "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bogor dinilai baik oleh pegawai Dinas Perhubungan maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kinerja pegawai Dishub dan persepsi masyarakat terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Bogor. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa rata-rata nilai kinerja pegawai Dishub adalah 3,71 dengan kriteria “Baik”, sedangkan persepsi masyarakat mencapai 3,83 juga dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran dari Perbup tersebut telah dipahami dengan baik oleh kedua pihak. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan, terutama pada indikator kinerja yang dinilai cukup rendah yakni 3,58 dari pihak pegawai Dishub.

Dari termuan ini, direkomendasikan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai Dishub agar kinerja dan implementasi kebijakan dapat meningkat. Batasan penelitian ini mencakup pengambilan sampel yang terbatas dan perluasan daerah studi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian rekomendasi yang berbasis data untuk perbaikan kebijakan publik, diharapkan bisa untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi kebijakan di sektor publik.

REFERENSI

- Andilolo, J. P., Tuasikal, H., and Markus, D. P. (2024): Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Unes Law Review*, **6**(4), 11717–11729.
- Boga, P., Hernawan, D., and Pratidina, G. (2024): Analisis Implementasi Kebijakan Polsek dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya Ciawi, *Karimah Tauhid*, **3**(2), 1941–1949. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11940>
- Fadhil, H. (2025): Daftar Kota Termacet di RI 2024 Versi Tomtom: Bandung Juara, Jakarta Kelima, *Detiknews*, Jakarta.
- Fakhri, N., Iqramullah, M., and Asri, A. (2022): STRES BERKENDARA AKIBAT KEMACETAN LALU LINTAS DAN PERILAKU AGRESIF BERKENDARA, *GEMA Lingkungan Kesehatan*, **33**(1), 1–12.

- Irenita, N., Suryobuwono, A. A., Herdian, T., Purnomo, V. M., Max, R., and Gugat, D. (2022): Analisis Kinerja Ruas Jalan Raya Puncak (Taman Safari-Gunung Mas) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Dengan Menggunakan Software PTV Vissim, *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, retrieved from internet: <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jstl>, **2**(1), 7–13.
- Mubalus, S. F. E. (2023): Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya, *Sosced*, **6**(1), 182–197.
- Sari, A. P., Rahmadini, G., Charlina, H., Pradani, Z. E., and Ramadan, M. I. (2023): Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia, *Journal of Economic Education*, **2**(1), 29–37. <https://doi.org/10.22437/jeec.v2i1.23180>
- Situngkir, D., Ayu, I. M., and Nitami, M. (2023): Peningkatan Pengetahuan Driving Safety Melalui Penyuluhan pada Siswa/i di SMK X Tangerang, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, **4**(1), 99–104. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1045>
- Sukandar, A., Nim, E., and Lalu, U. (2017): Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas, *PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2017*, **6**, 1–18.